



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi maka perlu menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 29/PK.01-BA/1571/2022 tentang Penetapan Perubahan Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kota Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI.

KESATU : Menetapkan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. TIM PEMBINA

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum dan;
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;

2. TIM TEKNIS

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 05/HK.03.1/1571/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 23/PP.07-Kpt/1571/KPU-Kot/III/2020 Tentang Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEEMPAT : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

Y A T N O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Nilawati Agustin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

A. TIM PEMBINA JDIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yatno, S.Pd.I	Ketua KPU	Ketua Pembina
2	H. Abdul Rahim, SP	Anggota KPU	Pembina
3	Hazairin, SH, MH	Anggota KPU	Pembina
4	Deni Rahmat, S.Sos	Anggota KPU	Pembina
5	Arief Lesmana Yoga, S.TP	Anggota KPU	Pembina
6	Dessy Nur Lisa Lumban Tobing, M.H.	Sekretaris KPU Kota Jambi	Pembina

B. TIM TEKNIS JDIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Nilawati Agustin, S.Kom., M.M	Kepala Sub bagian Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2	Muhammad Firmansyah, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Administrator/Anggota Redaksi
3	Suwage Yulianto, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Redaksi
4.	Yessi Afriyani, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
5.	M. Rasyid Adil, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi	Anggota Redaksi

		dan Hubungan Masyarakat	
6	MHD. Anwar Sadat, S.E.	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota Redaksi
7	Salma Dahlan, S.H.	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota Redaksi
8	Umbaran	Staf Sub Bagian KUL	Anggota Redaksi
9	Jati Puspa Dewi, S.Pd.	Staf Sub Bagian KUL	Anggota Redaksi
10	Dwiki Yunas Ardani	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Redaksi
11	Qhoiru Rommy, S.Pd.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.	Anggota Redaksi

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal **22** April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

Y A T N O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Nilawati Agustin